

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah terjadi perubahan struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan perubahan struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 2. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 106), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diubah, ayat (1) huruf e dihapus, ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diubah, ayat (3) diubah, ayat (4) diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), ayat (5) diubah, dan ditambahkan 8 (delapan) ayat, yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat (13), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan penyesuaian PAK guru PNS:
 - a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menetapkan penyesuaian PAK guru PNS bagi:
 - 1) Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, Kementerian Agama, dan kementerian lainnya/lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan pendidikan; dan

- 2) Guru Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e yang dipekerjakan pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri berdasarkan penugasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menetapkan penyesuaian PAK Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, serta guru golongan II di lingkungannya;
 - c. Gubernur/bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota menetapkan penyesuaian PAK Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, serta guru golongan II di lingkungannya; atau
 - d. Menteri pada kementerian lainnya/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan pendidikan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri pada kementerian lainnya/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian menetapkan penyesuaian PAK Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, serta guru golongan II di lingkungannya.
 - e. Dihapus
- (2) Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1:
- a. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atas nama Menteri Pendidikan

- dan Kebudayaan bagi Guru Utama, golongan ruang IV/e;
- b. Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, dan Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan kewenangannya bagi Guru Madya, golongan ruang IV/c dan Guru Utama golongan ruang IV/d;
 - c. Pejabat eselon III yang menangani penilaian kinerja dan pengembangan karir pada Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, dan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan kewenangannya bagi Guru Madya, golongan ruang IV/b.
- (3) Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2:
- a. Sekretaris Jenderal, atas nama Menteri, bagi Guru Utama, golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e;
 - b. Kepala Biro Kepegawaian, atas nama Menteri, bagi Guru Madya, golongan ruang IV/b dan golongan ruang IV/c;
 - c. Kepala Bagian di lingkungan Biro Kepegawaian, atas nama Menteri, bagi Guru Pertama, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, golongan ruang IV/a.

- (4) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian PAK dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4a) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian PAK dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian PAK dilaksanakan oleh Kepala Biro Kepegawaian, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (6) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (5) berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian PAK dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (7) Apabila pejabat sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (6) berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian PAK dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (8) Apabila pejabat sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (6), dan ayat (7) berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian PAK dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (9) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian PAK dilaksanakan oleh Kepala Bagian Mutasi pada Biro Kepegawaian, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

- (10) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (6) berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian PAK dilaksanakan oleh Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, dan Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannya, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - (11) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ayat (6), dan ayat (10) berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian PAK dilaksanakan oleh Kepala Biro Kepagawain, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - (12) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ayat (6), ayat (10), dan ayat (11) berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian PAK dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - (13) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ayat (6), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian PAK dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a diubah, ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), ayat (3) diubah, dan ditambahkan 11 (sebelas) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), dan ayat (14), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan penyesuaian PAK guru bukan PNS:

- a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menetapkan penyesuaian PAK Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan SILN;
 - b. Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menetapkan penyesuaian PAK Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya;
 - c. Menteri pada kementerian lainnya/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan pendidikan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri pada kementerian lainnya/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian untuk menetapkan penyesuaian PAK Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya.
- (2) Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- a. Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, dan Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, atas nama Menteri, sesuai dengan kewenangannya bagi Guru Madya, golongan ruang IV/a;

- b. Pejabat eselon III yang menangani penilaian kinerja dan pengembangan karir pada Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, dan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, atas nama Menteri, sesuai dengan kewenangannya bagi Guru Pertama, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Muda, golongan ruang III/d.
- (2a) Kepala Biro Kepegawaian, atas nama Menteri, untuk menetapkan penyesuaian PAK bagi Guru Pertama, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, golongan ruang IV/a yang dipekerjakan pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri berdasarkan penugasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (3) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian PAK dilaksanakan oleh Kepala Biro Kepegawaian, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian PAK dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3), dan ayat (4) berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian PAK dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (6) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif,

maka penyesuaian PAK dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

- (7) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian PAK dilaksanakan oleh Kepala Bagian Mutasi pada Biro Kepegawaian, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (8) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (7) berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian PAK dilaksanakan oleh Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, dan Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (9) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (7), dan ayat (8) berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian PAK dilaksanakan oleh Kepala Biro Kepegawaian, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (10) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian PAK dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (11) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian PAK dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

- (12) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian PAK dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - (13) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian PAK dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - (14) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (13) berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penyesuaian PAK dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Ketentuan Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, dan Pasal 8 huruf g dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Prosedur pengusulan penyesuaian PAK guru PNS dan bukan PNS sebagai berikut:

- a. Gubernur/bupati/walikota, Menteri Agama, Menteri pada kementerian lainnya/ pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan pendidikan atau pejabat lain yang ditunjuk mengusulkan penyesuaian PAK kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, dan Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannya bagi guru PNS jabatan Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungannya;

- b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat yang membidangi pendidikan mengusulkan penyesuaian PAK kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi guru PNS jabatan Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, serta guru bukan PNS yang disetarakan jabatannya sebagai Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang dipekerjakan pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri berdasarkan penugasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Kepala Sekolah mengusulkan penyesuaian PAK kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, dan Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannya bagi guru bukan PNS yang disetarakan jabatannya sebagai Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya;
- d. Kepala madrasah mengusulkan penyesuaian PAK kepada kepala kantor kementerian agama provinsi/kabupaten/kota bagi guru PNS madrasah yang mempunyai jabatan Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, guru PNS golongan II, serta guru bukan PNS yang disetarakan jabatannya sebagai Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai

- dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya. Selanjutnya kepala kantor kementerian agama provinsi/kabupaten/kota meneruskan pengusulan kepada Menteri Agama melalui Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama untuk diproses lebih lanjut;
- e. Kepala sekolah pada kementerian lainnya/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan pendidikan mengusulkan penyesuaian PAK kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit pada instansi tersebut bagi guru PNS jabatan Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, guru PNS golongan II, serta guru bukan PNS yang disetarakan jabatannya sebagai Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungannya;
 - f. Kepala Sekolah yang berada di lingkungan provinsi/kabupaten/kota mengusulkan penyesuaian PAK kepada gubernur/bupati/walikota melalui kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota bagi guru PNS jabatan Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, serta guru PNS golongan II di lingkungannya;
 - g. Dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 505

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani
NIP 196112071986031001